



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN JERUKLEGI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009  
DI KABUPATEN CILACAP**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Jeruklegi** di Kabupaten Cilacap.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);



5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

**Memperhatikan** : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan **Jeruklegi** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap;
- KEDUA** : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
**Ketua,**



**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2007  
TANGGAL : 04 JUNI 2008

**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS )  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN JERUKLEGI  
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
1	SUTARSIH	CILACAP 3-3-1968	ANGGOTA PPS DS. MANDALA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
2	SUPARNO	CILACAP 7-12-1971	" "		STM
3	MUNARJI	CILACAP 13-2-1962	" "		SD
4	EDI CARIMANTO	CILACAP 14-9-1971	ANGGOTA PPS DS. KARANGKEMIRI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMA
5	WAHYU BUDIYANTO, SE	CILACAP 15-5-1971	" "		SARJANA
6	SAPIM	CILACAP 8-3-1940	" "		SPG
7	AGUS PARYANTO	BANYUMAS 3-7-1962	ANGGOTA PPS DS. SAWANGAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
8	BUDIHARDJO	CILACAP 27-12-1949	" "		SPG
9	SYAIFUDIN ZUHRI	CILACAP 21-7-1971	" "		SMA
10	SAMIYAH	CILACAP 10-3-1973	ANGGOTA PPS DS. JAMBUSARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
11	SUMBONO	KLATEN 3-4-1963	" "		D2
12	DARTO	CILACAP 10-1-1969	" "		SLTA
13	SUWARMAN	WONOGIRI 1-7-1940	ANGGOTA PPS DS. JERUKLEGI WETAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
14	KALIMIYANTO	BANYUMAS 15-7-1966	" "		SLTA
15	ANY LIDIYA	PEKALONGAN 11-7-1959	" "		SMEA

16. KHOLIL.....



NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
16	KHOLIL, S.Ag	CILACAP 30-3-1971	ANGGOTA PPS DS. JERUKLEGI KULON	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
17	SUNARTO	CILACAP 28-11-1973	"_"		SMP
18	ISMAIL	BANYUMAS 25-5-1952	"_"		SD
19	HADI SUROSO	CILACAP 16-12-1943	ANGGOTA PPS DS. TRITIH LOR	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SGA
20	ROMELAH	CILACAP 14-6-1971	"_"		SLTA
21	WARSIM	CILACAP 6-4-1966	"_"		SMA
22	Drs. A.IDARYADI	GN.KIDUL 23-8-1964	ANGGOTA PPS DS.CILIBANG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
23	RAKIMAN	BANYUMAS 28-4-1964	"_"		SLTP
24	DARTO	CILACAP 16-8-1979	"_"		SLTA
25	HADI SUMARTO	CILACAP 27-11-1945	ANGGOTA PPS DS. PRAPAGAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMP
26	SUDIR	CILACAP 4-6-1963	"_"		SMEA
27	RASMAN, A.Ma	CILACAP 17-1-1962	"_"		D2
28	SOETRISNO	CILACAP 23-1-1943	ANGGOTA PPS DS. SUMINGKIR	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
29	FAOJAN	CILACAP 15-12-1951	"_"		SD
30	MISRIYAH	CILACAP 20-2-1969	"_"		SLTA
31	SUBAGYO, S.Pd	CILACAP 1-1-1965	ANGGOTA PPS DS. CITEPUS	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
32	SUGENG	CILACAP 12-7-1965	"_"		SLTA
33	RASUM RASMUDIONO	CILACAP 10-5-1950	"_"		SR
34	SUDARYANTO, ST	CILACAP 29-4-1973	ANGGOTA PPS DS. TRITIH WETAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
35	ANGGUN WIDODO	CILACAP 5-9-1977	"_"		SMA
36	ACH. JALIL HANAFI	CILACAP 14-6-1961	"_"		SLTA

39. NILAM .....



NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
39	NILAM DA	BANYUMAS 30-7-1943	ANGGOTA PPS DS. BREBEG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	KPG
40	SUNARTO	CILACAP 18-4-1970	" "		SLTP
41	PARDI	YOGYAKARTA 29-12-1964	" "		SLTA

Ditetapkan di : Cilacap  
 Pada Tanggal : 04 Juni 2008  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CILACAP  
 Ketua,



MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH